

**SURAT PENGADUAN JALAN RUSAK DI WILAYAH DESA SOKA TENGAH
KABUPATEN TEGAL**

Kepada Yth.

Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M

Di Tempat

Dengan hormat,

Kami, warga Desa Soka Tengah, Kabupaten Tegal, melalui surat ini menyampaikan pengaduan terkait dugaan maladministrasi dan kurangnya akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari 12 tahun dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

1. Kronologi Permasalahan

Jalan utama Desa Soka Tengah, yang merupakan jalur vital untuk beragam aktivitas masyarakat, sudah rusak parah sejak tahun 2012. Kerusakan semakin memburuk karena tidak adanya perawatan atau perbaikan oleh Pemerintah Desa. Sebagai informasi:

Terakhir kali perbaikan dilakukan pada tahun 2012, tetapi kualitas aspal tidak memenuhi standar. Dalam hitungan hari, aspal terkelupas sehingga jalan kembali berlubang.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini, tidak ada perbaikan lanjutan meskipun kondisi jalan semakin memburuk.

Kami mencatat bahwa kondisi jalan berlubang dan aspal yang terkelupas tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki.

2. Dampak Kerusakan Jalan terhadap Masyarakat

Kerusakan jalan selama bertahun-tahun telah menyebabkan dampak signifikan:

Kesulitan Mobilitas: Warga mengalami kesulitan mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar. Ini menjadi beban khususnya bagi anak-anak sekolah dan lansia.

Kerugian Ekonomi: Aktivitas perdagangan menjadi terhambat karena distribusi barang dan jasa tidak lancar.

Risiko Kesehatan dan Keselamatan: Jalan rusak meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera. Kami mencatat beberapa insiden yang melibatkan pengendara sepeda motor terjatuh akibat jalan berlubang.

3. Dugaan Maladministrasi Pemerintah Desa

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Pemerintah Desa tidak menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan dana desa guna perbaikan jalan. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, dan/atau mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kami juga menduga adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa, yang dapat dilihat dari:

Tidak adanya laporan publik tentang penggunaan dana desa selama 12 tahun terakhir.

Ketidakjelasan prioritas anggaran desa untuk perbaikan jalan sebagai kebutuhan mendesak.

4. Permohonan Audit Dana Desa

Untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran, kami meminta Bapak Gubernur menginisiasi audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa Desa Soka Tengah. Audit ini penting untuk mengungkap:

Alokasi dana desa sejak tahun 2012 hingga saat ini.

Apakah dana untuk pembangunan infrastruktur telah dialokasikan tetapi tidak digunakan sesuai peruntukan.

Potensi adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.

5. Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum pengaduan ini, kami merujuk pada:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2): Kepala desa wajib melaksanakan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 24: Penyelenggara jalan wajib memelihara jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik fungsi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 10: Dana desa harus digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

6. Permintaan dan Tuntutan Kami

Dengan mempertimbangkan kronologi dan dampak di atas, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Pj. Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:

1. **Memeriksa dan Mengawasi:** Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Desa Soka Tengah untuk memprioritaskan perbaikan jalan sebagai kepentingan umum.
2. **Menginisiasi Audit:** Audit penggunaan dana desa untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran.
3. **Mendesak Perbaikan Segera:** Meminta Pemerintah Desa segera memperbaiki jalan dengan kualitas yang memadai.
4. **Memberikan Sanksi:** Jika terbukti adanya kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan, kami meminta sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kami percaya bahwa Bapak Pj Gubernur Jawa Tengah dan admin lapor dapat membantu mengawal proses ini hingga tuntas, sehingga jalan utama Desa Soka Tengah dapat segera diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.

Lampiran Data dan video



Saya sertakan Vidio Lokasi Jalan

https://drive.google.com/file/d/12f8xnReoykF-wLKgqPJ_ZdIWBVXjU2rI/view?usp=sharing

untuk share lokasi disini

<https://goo.gl/maps/Y4ZCgRHyz6yErZG7>